

**KETERBUKAAN INFORMASI
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM
YANG TELAH DIKELUARKAN
PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK
("Perseroan")**

**DISCLOSURE OF INFORMATION
TO SHAREHOLDERS
ON THE PROPOSED OF BUYBACK OF ISSUED
SHARES
PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK
(the "Company")**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka memenuhi (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka ("POJK No. 29/2023"), (ii) Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020"), (iii) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UUPT") ("Pembelian Kembali Saham").

This Disclosure of Information is made and addressed to the Shareholders of the Company in order to comply with the (i) Financial Services Authority ("OJK") Regulation No. 29 Year 2023 concerning the Buyback of Shares Issued by Listed Companies ("OJK Regulation No. 29/2023"), (ii) Financial Services Authority ("OJK") Regulation Number 15/POJK.04/2020 of 2020 concerning the Plan and Implementation of General Shareholders' Meeting of Public Companies ("OJK Regulation No. 15/2020"), and (iii) Implementation of General Shareholders Meeting of Public Companies ("OJK Regulation No. 15/2020") and (iii) Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Law number 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2022 on Job Creation ("UUPT") ("Buyback of Shares").



Kegiatan Usaha Utama:
Perusahaan Pertambangan Bijih Nikel

Main Business Activities:
Nickel Ore Mining Company

Kantor Pusat / Head Office:

Gedung Bank Panin Lt. 2 / Panin Bank Building 2nd Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1
Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270
Telepon: +62-21 5722924
Faksimili: +62-21 5722924
Email: tbp.corsec@haritanickel.com
Website: www.tbpnickel.com

Perseroan berencana untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan ketentuan POJK No. 29/2023 dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp400.000.000.000,- (Empat Ratus Miliar Rupiah). Selanjutnya, Perseroan akan melakukan Pembelian Kembali Saham dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung setelah tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang akan diadakan pada hari Kamis, 27 Juni 2024.

The Company intends to conduct the buyback of the issued shares of the Company and listed in the Indonesia Stock Exchange ("IDX") in accordance with the provision of OJK Regulation No. 29/2023 with a maximum of IDR400,000,000,000,- (Four Hundred Billion Rupiah). Furthermore, the Company intends to conduct Buyback of Shares within a period of no more than 12 (twelve) months starting after the approval of Annual of General Meeting of Shareholders ("AGMS") which will be held on Thursday, 27 June 2024.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2024.

This Disclosure of Information is announced in Jakarta on 21 May 2024.



I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini diumumkan oleh Direksi Perseroan agar para Pemegang Saham Perseroan mendapatkan informasi serta gambaran yang jelas terkait rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan sehingga para pemegang saham Perseroan dapat mengambil keputusan terkait dengan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan.

Dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam POJK No. 29/2023, POJK No. 15/2020 dan UUPT, Perseroan berencana untuk melakukan pembelian kembali atas saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan tercatat pada BEI.

II. PERKIRAAN JADWAL, PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN PERKIRAAN JUMLAH NILAI NOMINAL SELURUH SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham sebagaimana telah diuraikan pada Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari Para Pemegang Saham Perseroan melalui RUPST dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 29/2023, POJK No. 15/2020 dan UUPT, yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, 27 Juni 2024, berlokasi di Jakarta.

Pembelian Kembali Saham akan dilaksanakan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak disetujuinya Pembelian Kembali Saham oleh RUPST pada tanggal 27 Juni 2024. Biaya yang akan dikeluarkan oleh pelaksanaan Pembelian Kembali Saham adalah sebanyak-banyaknya sekitar Rp400.000.000.000,- (Empat Ratus Miliar Rupiah) termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya sehubungan dengan Pembelian Kembali Saham.

III. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Perseroan melakukan Pembelian Kembali Saham dengan pertimbangan bahwa harga pasar saham Perseroan saat ini belum mencerminkan nilai Perseroan yang sesungguhnya, walaupun Perseroan telah menunjukkan kinerja yang cukup baik.

I. INTRODUCTION

This Disclosure Information is announced by the Board of Directors of the Company to obtain complete information as well as a clear description of the Buyback of Shares so that the shareholders can make decisions related to the proposed Buyback of Shares of the Company.

In accordance with the provision as stipulated in OJK Regulation No. 29/2023, OJK Regulation No. 15/2020 and UUPT, the Company intends to conduct the buyback of the issued shares of the Company and listed on the IDX.

II. INDICATIVE SCHEDULE, COST OF BUYBACK OF SHARES AND TOTAL NOMINAL VALUE OF ALL SHARES THAT WILL BE BOUGHT BACK

With regard to the Company's plan to conduct Buyback of Shares as described in this Information Disclosure, the Company intends to request the approval of the Company's shareholders through an AGMS with due observance of the applicable in OJK Regulation No. 29/2023, OJK Regulation No. 15/2020 and UUPT, which will be held on Thursday, 27 June 2024, located in Jakarta.

Buyback of Shares will be conducted within the maximum period of 12 (twelve) months since the Buyback of Shares has been approved by the AGMS on 27 June 2024. The cost for the implementation of the Buyback of Shares shall be in the maximum of IDR400,000,000,000,- (Four Hundred Billion Rupiah) including the broker fee and other fees in relation with the Buyback of Shares.

III. EXPLANATION ON THE CONSIDERATION AND REASONS FOR BUYBACK OF SHARES

The Company is conducted Buyback of Shares with consideration that the current of share market price of the Company does not reflect the true value actually of the Company, even though the Company has shown a fairly good performance.

64

Berdasarkan alasan tersebut, maka Perseroan dapat memiliki fleksibilitas dan mekanisme untuk menjaga stabilitas harga pasar saham Perseroan.

Dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 29/2023, selain dalam rangka pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang untuk karyawan, Perseroan dapat sewaktu-waktu melakukan pengalihan atas saham yang telah dibeli kembali sesuai dengan Pasal 21 POJK 29/2023 dengan cara antara lain:

- (i) dijual baik di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek;
- (ii) ditarik kembali dengan cara pengurangan modal;
- (iii) pelaksanaan pembayaran/penyelesaian atas transaksi tertentu;
- (iv) pelaksanaan konversi efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh Perseroan;
- (v) distribusi saham hasil pembelian kembali kepada pemegang saham secara proposional; dan/atau
- (vi) cara lain dengan persetujuan OJK.

IV. PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT DARI PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERSEROAN

Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan tidak akan berdampak terhadap pendapatan Perseroan. Lebih lanjut, Perseroan menilai bahwa tidak akan ada perubahan signifikan atas laba bersih dan laba per saham Perseroan atas Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tersebut.

V. PROFORMA LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DILAKSANAKAN, DENGAN MEMPERTIMBANGKAN MENURUNNYA PENDAPATAN

Dikarenakan tidak terdapat dampak pada pendapatan Perseroan atas pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan, maka tidak terdapat perubahan signifikan atas proforma laba per saham Perseroan.

VI. PEMBATASAN HARGA SAHAM UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Harga pelaksanaan Pembelian Kembali Saham akan mengacu pada Pasal 11 dan Pasal 12 POJK No. 29/2023.

Based on such reasons, the Company may have a flexibility and mechanism to maintain the stability of the market price of the Company's shares.

With reference to the provision of OJK Regulation No. 29/2023, other than for the Company's Long Term Incentive Program, the Company may at any time transfer such shares in accordance with Article 21 of OJK Regulation No. 29/2023 under the following manners:

- (i) sale via or outside Stock Exchange;*
- (ii) withdrawn by way of capital reduction;*
- (iii) payment/settlement of certain transaction;*
- (iv) conversion of securities in equity form issued by the Company;*
- (v) distribution of shares resulting from the buyback to the shareholders proportionally; and/or*
- (vi) other method subject to OJK approval.*

IV. INDICATIVE ON THE DECREASE OF THE COMPANY'S INCOME AS A RESULT OF THE COMPANY'S SHARE BUYBACK AND THE IMPACT ON THE COMPANY'S FINANCING COSTS

The Buyback Implementation of Company's share will not affect its revenue. Furthermore, the Company assessed that there will be no significant changes on the Company's net income and earning per shares due to Buyback of Shares Implementation.

V. PRO FORMA OF THE COMPANY'S EARNINGS PER SHARE AFTER THE EXECUTION OF THE PLAN FOR SHARE BUYBACK CONSIDERING INCOME REDUCTION

Due to no impact on the Company's revenue as a result of Buyback of Shares, there is no significant change on the Company's pro forma earnings per share.

VI. LIMIT IMPOSITION TO SHARE PRICES FOR THE BUYBACK OF SHARES

The Buyback of Shares price will be determined based on the provisions of Article 11 and Article 12 of OJK Regulation No. 29/2023.

↓ ↗

VII. PEMBATASAN JANGKA WAKTU VII. LIMIT OF BUYBACK OF SHARES PERIOD
PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Pembelian Kembali Saham dilaksanakan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah diperolehnya persetujuan atas Pembelian Kembali Saham oleh RUPST pada tanggal 27 Juni 2024.

The Buyback of Shares will be conducted within the maximum period of 12 (twelve) months after obtaining the approval on the Buyback of Shares by AGMS on 27 June 2024.

VIII. METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK VIII. METHOD USED FOR THE BUYBACK OF
MEMBELI KEMBALI SAHAM SAHARES

Pembelian Kembali Saham akan dilakukan baik melalui Bursa maupun di luar Bursa. Perseroan telah menunjuk PT Harita Kencana Sekuritas sebagai anggota BEI untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan melalui BEI.

The Buyback of Shares will be conducted via or outside of the IDX. The Company has appointed PT Harita Kencana Sekuritas as member of IDX to exercise the Buyback of Shares via IDX.

IX. PEMBAHASAN DAN ANALISIS IX. DISCUSSION AND MANAGEMENT'S
MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH ANALYZE ON THE IMPACT OF THE
PEMBELIAN KEMBALI SAHAM TERHADAP BUYBACK OF SHARES ON THE
KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN COMPANY'S FUTURE BUSINESS
PERSEROAN DI MASA MENDATANG ACTIVITIES AND GROWTH

Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan mempengaruhi kegiatan usaha dan operasional Perseroan dikarenakan Perseroan telah memiliki modal kerja yang cukup baik untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

The implementation of the Buyback of Shares will not affect the business activities and operational of the Company due to the Company has sufficient working capital to operate the Company's business.

X. SUMBER DANA YANG AKAN DIGUNAKAN X. THE SOURCE OF FUND TO BE USED FOR
UNTUK PELAKSANAAN PEMBELIAN EXECUTING BUYBACK OF SHARES
KEMBALI SAHAM

Sumber dana yang digunakan untuk pelaksanaan Pembelian Kembali Saham sepenuhnya menggunakan dana internal Perseroan, dan bukan merupakan dana hasil penawaran umum ataupun dana yang berasal dari pinjaman dan/atau utang dalam bentuk apapun, serta tidak akan mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan secara signifikan untuk memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo.

The source of funds that will be used to carry out the Buyback of Shares will be entirely internal funds from the Company, and are not funds from a public offering, or funds originating from loans and/or debt in any form and will not significantly affect the Company's financial ability to meet upcoming liabilities.

XI. PENUTUP

Para pemegang saham yang ingin memperoleh informasi lain sehubungan dengan Pembelian Kembali Saham dapat menghubungi Perseroan pada hari kerja (pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB), dengan menunjukkan bukti kepemilikan saham dan tanda identitas melalui alamat tbp.corsec@haritanickel.com.

XI. CLOSING

Shareholders who would like to obtain further information with regard to the Buyback of Shares may contact the Company during business days (at 08.00 WIB until 16.00 WIB) by showing the evidence of share ownership and identity card through email addressed tbp.corsec@haritanickel.com.

Kantor Pusat / Head Office:

Gedung Bank Panin Lt. 2 / Panin Bank Building 2nd Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1
Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270
Telepon: +62-21 5722924, Faksimili: +62-21 5722924
Email: tbp.corsec@haritanickel.com
Website: www.tbpnickel.com